



**PUTUSAN**

**Nomor 4748 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara para Terdakwa:

1. Nama : **R. TEDDY AGUSTHIAWAN Bin DEDE**

**SOEDIRMAN;**

Tempat Lahir : Kadipaten;

Umur/Tanggal Lahir : 51/2 Agustus 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Cawang III Jalan Usman Harun

RT 012 RW 005 Kelurahan Kebon Pala,

Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;

Tempat Tinggal : Jalan Kampung baru Gang

Istiqomah RT 007 RW 011 Munjul Selatan,

Cibubur, Kota Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Nama : **ACHMAD SUBUR;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 44/3 September 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sesuai SIM : Cawang III Nomor 02 RT

009/005 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan

Makasar, Kota Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4748 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I R. TEDDY AGUSTHIAWAN Bin DEDE SOEDIRMAN dan Terdakwa II ACHMAD SUBUR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I R. TEDDY AGUSTHIAWAN Bin DEDE SOEDIRMAN dan Terdakwa II ACHMAD SUBUR dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I R. TEDDY AGUSTHIAWAN Bin DEDE SOEDIRMAN dan Terdakwa II ACHMAD SUBUR terbukti bersalah

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4748 K/Pid.Sus/2020



melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I R. TEDDY AGUSTHIAWAN Bin DEDE SOEDIRMAN dan Terdakwa II ACHMAD SUBUR masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  2. 1 buah bong dari botol air mineral berikut 1 pipet terdapat sabu, 3 buah korek api gas, 1 buah sendok terbuat dari sedotan yang diruncing, 1 buah tutup botol yang sudah dibolong dan 1 plastik klip kosong;
  3. 1 buah handphone Samsung berikut simcard 085921390751;
  4. 1 buah handphone Samsung berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst, tanggal 28 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I R. TEDDY AGUSTHIAWAN Bin DEDE SOEDIRMAN dan Terdakwa II ACHMAD SUBUR tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I R. TEDDY AGUSTHIAWAN Bin DEDE SOEDIRMAN dan Terdakwa II ACHMAD SUBUR dari dakwaan Primair;

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4748 K/Pid.Sus/2020*



3. Menyatakan Terdakwa I R. TEDDY AGUSTHIAWAN Bin DEDE SOEDIRMAN dan Terdakwa II ACHMAD SUBUR tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan Terdakwa I R. TEDDY AGUSTHIAWAN Bin DEDE SOEDIRMAN dan Terdakwa II ACHMAD SUBUR dari dakwaan Subsidaire;
5. Menyatakan Terdakwa I R. TEDDY AGUSTHIAWAN Bin DEDE SOEDIRMAN dan Terdakwa II ACHMAD SUBUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I R. TEDDY AGUSTHIAWAN Bin DEDE SOEDIRMAN dan Terdakwa II ACHMAD SUBUR masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 buah bong dari botol air mineral berikut 1 pipet terdapat sabu;
  - 3 buah korek api gas;
  - 1 buah sendok terbuat dari sedotan yang diruncing;
  - 1 buah tutup botol yang sudah dibolong dan 1 plastik klip kosong;
  - 1 buah handphone Samsung berikut simcard 085921390751;
  - 1 buah handphone Samsung;Keseluruhannya dimusnahkan;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4748 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 235/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 18 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 28 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2020/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2020;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4748 K/Pid.Sus/2020*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- b. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu. Bermula saat Terdakwa I yang sedang rapat kerja di Hotel Ibis Style menghubungi Terdakwa II untuk meminta dicarikan sabu-sabu paketan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II datang ke hotel dengan membawa sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggunakan sabu-sabu. Beberapa saat kemudian, ada yang mengetuk pintu kamar Terdakwa I dan ternyata Polisi datang menangkap para Terdakwa. Selanjutnya terhadap para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang ternyata hasilnya positif mengandung *metamfetamina*. Dengan demikian jelas bahwa para Terdakwa ditangkap saat sedang menggunakan sabu-sabu maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4748 K/Pid.Sus/2020



kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
2. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4748 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. Hj. Desnayeti, M. S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 4748 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)